

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2. 1 Kajian Teori**

Bab ini bertujuan memberikan informasi serta menjelaskan teori-teori yang melandasi penelitian ini dan dijadikan dasar acuan teori untuk digunakan dalam analisis penelitian yang meliputi landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti mengenai pengaruh kepatuhan pajak, kesadaran membayar pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

#### **2.1. 1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Setiap individu atau perusahaan harus menjadi penduduk yang baik yang mematuhi semua aturan yang berlaku seperti kode etik perusahaan, profesi, undang-undang, aturan pemerintah, hukum dan lain sebagainya. Risiko tidak mematuhi peraturan ini bisa mencakup pembayaran denda, pencabutan izin, reputasi hancur, kewajiban hukum, bahkan bisa ditahan atau kurung dalam penjara.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat mendorong seseorang khususnya wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, yang kemudian memicu wajib pajak untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran.

Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu peraturan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan material yaitu kepatuhan material sesuai dengan isi undang-undang perpajakan dalam kepatuhan formal.

### **2.1.1. 1 Pengertian Pajak**

Menurut Waluyo, (2017), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Widyananda, 2021).

### **2.1.1. 2 Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo, (2017), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

#### **1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### **2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### **2.1.1. 3 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Mardiasmo, (2011), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Kemenkumham, 2007).

Berdasarkan saat pelaporannya, SPT dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. SPT Masa, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu masa pajak atau pada suatu saat.
2. SPT Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

### **2.1. 2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Putri *et al.*, (2017), kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Waluyo, (2016), kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam upaya peningkatan pendapatan pajak. Menurut Lianty *et al.*, (2017), Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah pengetahuan perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Menurut Parera &

Erawati, (2017), Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.

### **2.1.2. 1 Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu, (2005), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki dimensi dan indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

### **2.1. 3 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Parera & Erawati, 2017).

Menurut Putri *et al.*, (2017), pengetahuan perpajakan adalah adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Selanjutnya pemahaman tersebut dapat diimplementasikan terhadap suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Pramartha & Rasmini, 2016).

### **2.1.3. 1 Dimensi dan Indikator Pengetahuan Perpajakan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan menurut Susmiatun & Kusmuriyanto, (2014), adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Variabel pengetahuan pajak memiliki dimensi dan indikator sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar.
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran.

### **2.1. 4 Kesadaran Membayar Pajak**

Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Andrianus & Gofur, 2016).

Parera & Erawati, (2017), menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak sebagai bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara

atau daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Putri *et al.*, 2017).

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umum masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan sulit menghitung dan melaporkannya (Hashela, 2020). Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakannya, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek dilapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di Negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar (Mandowally *et al.*, 2020).

#### **2.1.4. 1 Dimensi dan Indikator Kesadaran Membayar Pajak**

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Kemala & Rusli, (2015), indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Dorongan diri sendiri
2. Kepercayaan masyarakat

### 3. Hak dan kewajiban

#### 2.1. 5 Sanksi Pajak

Menurut Prawirasuta & Setiawan, (2016), Sanksi merupakan tindakan yang digunakan untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan. Dengan adanya sanksi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo, (2011), mengatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Teori dan konsep mengungkapkan sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2003)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Waluyo, 2017).

Pidana tersebut dilipatgandakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Terdapat pula ancaman, apabila Wajib Pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi, atau melakukan kompensasi pengkreditan pajak. Ancaman berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi yang dilakukan wajib pajak (Kemenkumham, 2007).



### **2.1.5. 1 Dimensi dan Indikator Sanksi Pajak**

Sanksi Administrasi yang diterapkan berupa pembayaran kerugian kepada Negara yang disebabkan oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2009). Sanksi administrasi di bedakan menjadi 3 (tiga), yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi dan sanksi berupa kenaikan.

#### **a. Denda**

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

#### **b. Bunga**

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

#### **c. Kenaikan**

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa menjadi berlipat ganda. Sanksu berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

### **2.1. 6 Penerapan *E-filing***

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (DJP, 2013). Berdasarkan pengertian tersebut, penerapan *e-*



*filing* adalah pemanfaatan penyampaian SPT secara *online* yang *realtime*, sedangkan *E-SPT* adalah media penyampaiannya (formulir).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak” (DJP, 2004). Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:

1. Berbentuk Badan

Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba.

2. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP).

Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki ijin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara *online* yang *realtime*.

3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

#### **2.1.6. 1 Dimensi dan Indikator Penerapan *E-filing***

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang *realtime* melalui ASP. Terdapat beberapa keuntungan diterapkannya sistem *e-filing* bagi wajib pajak yaitu:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).
2. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.
3. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
4. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.
5. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
6. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative (AR)*.

## 2. 2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Putri <i>et al.</i> , (2017)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1 = Kesadaran, X2 = Pengetahuan X3 = Pemahaman Perpajakan, X4 = Kualitas Pelayanan X5 = Sanksi Perpajakan. Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Mahdi & Ardiarti, (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh	X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Sanksi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3	Sasmita & Supadmi, (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada KepatuhanWajib Pajak	Variabel X : X1 = Kualitas Pelayanan, X2 = Sanksi Perpajakan, X3 = Biaya X4 = Kepatuhan Pajak X5 = Penerapan <i>E-filing</i> . Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP.
4	Tene <i>et al.</i> , (2017)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel X : X1 = Pemahaman Wajib Pajak X2 = Kesadaran Pajak X3 = Sanksi Perpajakan X4 = Pelayanan Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Lianty <i>et al.</i> , (2017)	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1 = Pengetahuan perpajakan X2 = Sosialisasi perpajakan X3 = Pelayanan fiskus Y = Kepatuhan Wajib pajak	Secara simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
6	Ermawati & Afifi, (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	X1 = Pengetahuan perpajakan X2 = Sanksi perpajakan Y = Kepatuhan wajib pajak  Variabel moderasi = Religiusitas	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
7	Yulia <i>et al.</i> , (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang	X1 = Pengetahuan perpajakan X2 = Kesadaran wajib pajak X3 = Tingkat pendidikan X4 = Sosialisasi perpajakan Y = Kepatuhan wajib pajak	Secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Hertati, (2021)	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1 = Tingkat Pengetahuan Perpajakan X2 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
9	Mandowally <i>et al.</i> , (2020)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura)	X1 = Sanksi perpajakan X2 = Pelayanan fiskus X3 = Pengetahuan perpajakan Y = Kepatuhan wajib pajak	1. Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
10	Purnamasari & Oktaviani, (2020)	Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak	X1 = Pengetahuan perpajakan Y = Kemauan membayar pajak Variabel mediasi Kesadaran membayar pajak	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.
11	Mahfud <i>et al.</i> , (2016)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh)	X1 = Pemahaman Peraturan Perpajakan X2 = Kesadaran Membayar Pajak X3 = Kualitas Pelayanan Perpajakan Y = Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
12	Nilla & Widyawati, (2021)	Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan	X1 = Penerapan E-Billing X2 = Pengetahuan	Penerapan sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Perpajakan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Perpajakan X3 = Kesadaran Membayar Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
13	Meutia <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa)	X1 = Pemahaman Peraturan Perpajakan X2 = Kesadaran Membayar Pajak X3 = Sanksi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa
14	Kumala & Ayu, (2019)	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi	X1 = Kesadaran membayar pajak X2 = Pemahaman peraturan perpajakan X3 = Kualitas layanan Y = Kemauan membayar pajak wajib orang pribadi	Secara simultan ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi
15	Karnedi & Hidayatulloh, (2019)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1 = Kesadaran Perpajakan X2 = Sanksi Pajak X3 = <i>Tax Amnesty</i> Y = Kepatuhan WPOP	1. Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
16	Lestari <i>et al.</i> , (2018)	Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di KPP Pratama Semarang Candisari)	X1 = Pelayanan Pajak X2 = Sanksi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Intervening Kesadaran Membayar Pajak	Kesadaran membayar pajak memediasi variabel pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
17	Anggarini <i>et al.</i> , (2019)	Pengaruh Penerapan Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	X1 = Penerapan Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> X2 = Pengetahuan Perpajakan X3 = Kesadaran Wajib Pajak X4 = Sanksi Perpajakan Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
18	Arifin & Syafii,	Penerapan <i>E-Filing</i> ,	X1 = Penerapan <i>E-</i>	Menunjukkan bahwa terdapat

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	(2019)	<i>E-Billing</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Medan Polonia	<i>Filing</i> X2 = <i>E-Billing</i> X3 = Pemeriksaan Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	pengaruh yang tidak signifikan dari variabel bebas berupa penerapan e-filing, penerapan e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia
19	Agustini & Widhiyani, (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1 = Penerapan <i>E-Filing</i> X2 = NSosialisasi Perpajakan X3 = Sanksi Perpajakan Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penerapan <i>e-filing</i> , sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
20	Maharani <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , <i>E-Filing</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Badung Selatan	X1 = <i>Tax Amnesty</i> X2 = <i>E-Filing</i> X3 = Sanksi Perpajakan Y = Kepatuhan WPOP	Kepatuhan seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pengampunan pajak ( <i>tax amnesty</i> ), <i>e-filing</i> dan sanksi perpajakan
21	Putri, (2018)	Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan <i>E-Filing</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak	X1 = <i>E-Filing</i> X2 = Tingkat pemahaman perpajakan X3 = Kesadaran wajib pajak Y = Kepatuhan wajib pajak  Variabel moderasi Sosialisasi pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta untuk sosialisasi pajak dapat memoderasi (memperkuat) hubungan penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
22	Erawati & Rahayu, (2021)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1 = Sanksi Perpajakan X2 = Kesadaran WP X3 = <i>Tax Amnesty</i> Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
23	Pratknjo & Lasdi, (2022)	Pengaruh Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak	X1 = Pengaruh Sanksi Pajak X2 = <i>Tax Amnesty</i> Y = Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi perpajakan dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang tinggi cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan sanksi pajak yang rendah
24	Erwanda <i>et al.</i> , (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi	X1 = Penerapan <i>E-Filing</i> X2 = Pengetahuan Perpajakan Y = Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Moderasi Biaya Kepatuhan	Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, biaya kepatuhan terbukti memoderasi hubungan penerapan <i>e-filing</i> dengan kepatuhan wajib pajak, dan biaya



No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				kepatuhan tidak terbukti memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak
25	Dwitrayani, (2020)	Pengaruh Penerapan <i>E-Billing System</i> , <i>E-Filing System</i> dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm di Kota Denpasar	X1 = Penerapan <i>E-Billing System</i> X2 = <i>E-Filing System</i> X3 = Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Y = Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm di Kota Denpasar	1. <i>E-billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 2. <i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 3. Penurunan dalam tarif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
26	Susilo & Syahdan, (2022)	Pengaruh Penerapan <i>Sistem E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> , dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Banjarmasin	X1 = Penerapan <i>Sistem E-Filing</i> X2 = <i>E-Billing</i> X3 = Kebijakan Insentif Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel penerapan sistem <i>e-filing</i> , penerapan sistem <i>e-billing</i> , dan Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMK
27	Fionasari <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Penerapan <i>Sistem Automatic Exchange Of Information</i> , Sistem Administrasi Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh Penerapan <i>Sistem Automatic Exchange Of Information</i> , Sistem Administrasi Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem pertukaran informasi otomatis berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sistem administrasi modern dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2. 3 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini

Pada penelitian kali ini terdapat beberapa perbedaan yang dapat dibandingkan dari beberapa penelitian terdahulu seperti variabel-variabel yang berkaitan antara satu sama lain pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

### 2. 4 Kerangka Pemikiran

Menurut Umar, (2003), kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset, Dalam hal ini secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antarvariabel indidepen dan dependen. Jadi, suatu kerangka pemikiran memberikan manfaat agar terjadi persepsi yang sama antara periset dan



pembaca terhadap alur-alur pikiran periset, dalam rangka membentuk hipotesis-hipotesis risetnya secara logis.

Menyusun kerangka pemikiran berarti menjawab secara rasional masalah yang telah dirumuskan dan diidentifikasi (mengapa fenomena itu terjadi) itu dengan mengalirkan jalan pikiran dari pangkal pikir (*premis*) berdasarkan patokan pikiran (asumsi) sampai pada pemikiran (hipotesis), menurut kerangka logis (*logical construct*).

Fenomena teoritis, Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya (Dari, 2020).

Fenomena situasional pada penelitian ini adalah pola kondisi situasional yang terjadi di Indonesia, masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang disaat negara membutuhkan dana untuk pembangunan yang saat ini sangat signifikan.

Menurut Meutia *et al.*, (2021), kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Apabila wajib pajak sudah memahami perpajakan yang berlaku di Indonesia; perundang-undangan, pengisian formulir pajak dengan lengkap dan jelas, proses perhitungan pajak terutang dengan benar, membayar pajak tepat pada waktunya, serta proses pelaporan dan penyerahan SPT, apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini difokuskan pada pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Putri *et al.*, (2017), pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Kesadaran pajak adalah wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Meutia *et al.*, 2021). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak sudah pasti akan meningkatkan kepatuhan pajak seorang wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya kedalam kas negara.

Dalam peraturan perundang-undang perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak dimana sanksi perpajakan bisa dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak Ermawati & Afifi, (2018). Dengan adanya sanksi perpajakan wajib pajak diharapkan lebih taat lagi untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diterapkan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.


*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan penyampaian SPT melalui *e-filing* yang dapat dilakukan dimana saja dan

kapan saja. Wajib Pajak akan memandang bahwa *e-filing* akan memudahkan dirinya dalam melaporkan pajaknya dan akan meningkatkan Kepatuhan Pajaknya.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing*. Variabel dependen dalam penelitian iniyaitu kepatuhan wajib pajak.

Dari teori tersebut terbentuklah sebuah fenomena teoritis (berdasarkan buku) dan fenomena situasional (berdasarkan kenyataan terjadi) akan menimbulkan identifikasi masalah serta hipotesis. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dilakukan penyebaran kuesioner serta membaca teori yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian terbentuklah proses deduktif dari penelitian ini adalah identifikasi masalah dan menguji hipotesis menggunakan analisis regresi.

Sedangkan proses verifikasinya adalah penyebaran kuesioner yakni dengan membagi daftar pertanyaan yang berisi indikator-indikator keempat variabel yang diuji untuk ditunjukkan kepada responden. Variabel-variabel penelitian dimasukan dalam pengujian data dengan uji regresi yaitu regresi berganda. Hasil pengujian data tersebut akan menjelaskan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk lebih jelas kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

## **2. 5 Hipotesa Penelitian**

Menurut Sugiyono, (2019), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah proporsi hasil pemikiran (pemahaman logis). Pada dasarnya, hipotesis merupakan pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu dianggap benar, bisa juga diartikan yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **2.5. 1 Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah langkah dalam menambah ilmu seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan memiliki kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai penelitian dari Putri *et al.*, (2017), yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah:

**H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.5. 2 Kesadaran Membayar Pajak dan Kepatuhan Pajak**

Sebagai orang yang menyumbangkan hartanya ke penerimaan negara, Wajib pajak perlu sadar mengenai kewajiban dan peranya sebagai wajib pajak. Parera & Erawati, (2017), mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk

mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak perlu mengetahui mengenai pelaksanaan dan penggunaan pajak yang sudah di sumbangkan sebagai kesadaran dalam membayar pajak yang akan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak tersebut. Hasil ini sesuai penelitian dari Tene *et al.*, (2017), yang menyatakan bahwa Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah:

**H2 : Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.5. 3 Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak**

Sistem pemungutan pajak yang berdasarkan atas *self assessment system*, Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung menyeter dan masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan *self assessment system*, masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibanya untuk membayar pajak. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan tindakan yang diberikan apabila tidak adanya kepatuhan bagi wajib pajak. Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (Mardiasmo, 2011).

Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan adanya sanksi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta akan memenuhi kewajibanya sebagai dalam membayar pajaknya dan kepatuhan pajak pun akan meningkat. Hasil ini sesuai penelitian dari Susmita & Supadmi, (2016), yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah:

**H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.5. 4 Penerapan *E-filing* dan Kepatuhan Pajak**

Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, DJP menerapkan sistem administrasi modern, yang salah satunya dengan menerapkan *e-filing*. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui aplikasi ASP. Dengan penyampaian yang begitu mudah yang dapat dilakukan secara *online* dan *realtime* dimana saja. Hal ini akan memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan kewajibannya. Dengan mudahnya penyampaian pajak, Kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan penerimaan negara dalam sektor pajak pun akan meningkat. Hasil ini sesuai penelitian dari Susmita & Supadmi, (2016), yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah:

**H4 : Penerapan *E-filing* Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.5. 5 Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan beberapa penjelasan teori diatas, dapat di ketahui bahwa pengaruh perpajakan, kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putri *et al.*, (2017), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebelumnya diteliti oleh Tene *et al.*, (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susmita & Supadmi, (2016), hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan

*e-filing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP. Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP.

**H5 : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

